

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 180/31 TAHUN 2019

TENTANG

MEMBERIKAN PANTAI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

Memandang : a. bahwa dalam upaya penguatan Aksi Lisk Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga perlu dilakukan langkah-langkah pengkoordinasian perencanaan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksi Lisk Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga dan dalam pengumpulan data laporan penilaian Kabupaten Purbalingga perlu dibentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Memberikan Pantai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 180/31 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya penguatan Aksi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga perlu dilakukan langkah-langkah pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga, dan dalam pengumpulan data laporan penilaian Kabupaten Peduli HAM perlu dibentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan Program Utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu :
1. Penguatan Institusi Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 2. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
 3. Pendidikan Hak Asasi Manusia serta pelayanan komunikasi masyarakat;
 4. Penetapan norma dan standar Hak Asasi Manusia;
 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- KETIGA : Pembagian tugas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengarah :
 1. bertanggungjawab secara umum terhadap peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga;
 2. memberikan saran/masukan dalam pelaksanaan Tugas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 3. menerima laporan pelaksanaan Tugas Panitia dari Ketua.
 - b. Ketua :

Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga;
 - c. Sekretaris :

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - d. Anggota :
 1. merencanakan langkah dan tindakan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi masing-masing Perangkat Daerah dengan berspektif kepada HAM;
 2. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;
 3. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM;

4. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi untuk pembuatan laporan capaian pelaksanaan program/kegiatan Aksi HAM;
5. menyajikan rancangan laporan sebagai bahan pembahasan oleh Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
6. menyampaikan laporan hasil capaian keberhasilan Aksi HAM Kabupaten Purbalingga secara online melalui website UKP – PPP : <https://serambi.ukp.go.id>.

- KEEMPAT** : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan Rapat pengendalian dan membuat laporan pelaksanaan program paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Panitia RANHAM yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI
 NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

| NO | JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bupati Purbalingga | Pengarah |
| 2 | Wakil Bupati Purbalingga | Pengarah |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 4 | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua |
| 5 | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 6 | Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7 | Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8 | Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 9 | Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 10 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 11 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 12 | Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 13 | Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 14 | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 15 | Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 16 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga | |
| 17 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 19 | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 20 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 21 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 22 | Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 24 | Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 25 | Kepala Bidang PP dan PA pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 26. | Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPEDALITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 27. | Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 28. | Kasubbag. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 29. | Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 30. | 8 (delapan) orang pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 31. | 1 (satu) orang pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 32. | 2 (dua) orang pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga | Anggota |

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI